

IMPLEMENTASI HAK SUBROGASI PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KENDARAAN YANG DI ASURANSIKAN

Asuan
Asuan Fakultas Hukum Universitas Palembang
Asuan.okay@gmail.com

ABSTRACT

Approach in normative juridical research, because that legal research is a process to find the rule of law, the principles of law, as well as to address the legal issues faced. Therefore, this type of research is normative with respect to principles and norms in the implementation of subrogation in insurance agreements. In writing with primary and secondary data obtained from literature materials in the form of Act, Perasuaransian, Government Regulation, Civil Code, Trade Codes and literature, lecture materials and other sources related to insurance and problems in particular. The responsibility of the insurance company on the basis of a subrogation right against the insured's loss arising from a third party's mistake, the insurer shall indemnify the insured under the principle of utmost good faith, pursuant to the motor vehicle insurance agreement provided that the insurer is not informed that the losses suffered by the insured are solely not from a third party error. Forms of protection against insurers on the insured who violate the right of subrogation by demanding compensation for the insurer and the third party that the insurer or the insurer can claim back to the insured at any time as long as it is true that the insured has demanded compensation for the third party and at the same time demanding claims against the insurer and the insured is obliged to return some compensation that has been obtained from the insurance claim of insurance vehicles provided, in accordance with the principle of balance or indemnity principle.

Keywords; subrogation; the insured and the insurer.

ABSTRAK

Pendekatan dalam penelitian yuridis normatif, karena bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, tipe penelitian ini adalah normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan norma dalam pelaksanaan subrogasi pada perjanjian asuransi. Dalam penulisan dengan data primer dan sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa Undang-Undang, Perasuaransian, Peraturan Pemerintah, KUH Perdata, KUH Dagang dan literatur-literatur, bahan perkuliahan serta sumber lainnya yang berhubungan dengan perasuransi dan permasalahan pada khususnya. Tanggung jawab perusahaan asuransi atas dasar hak subrogasi terhadap kerugian tertanggung yang timbul yang diakibatkan oleh kesalahan pihak ketiga, pihak asuransi mengganti kerugian tertanggung berdasarkan prinsip *utmost good faith*, sesuai perjanjian asuransi kendaraan bermotor selama pihak asuransi tidak memperoleh informasi bahwa kerugian yang dialami tertanggung semata-mata bukan dari kesalahan pihak ketiga. Bentuk perlindungan terhadap pihak asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi yaitu dengan menuntut ganti kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga yakni penanggung atau pihak asuransi dapat menuntut kembali kepada tertanggung kapan saja selama benar terbukti bahwa pihak tertanggung telah menuntut ganti kerugian terhadap pihak ketiga dan sekaligus menuntut klaim terhadap pihak asuransi dan tertanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah ganti kerugian yang telah didapatkan dari klaim asuransi kendaraan yang asuransi berikan, sesuai dengan keterkaitan prinsip keseimbangan atau *indemnity*.

Kata kunci ; subrogasi; tertanggung dan penanggung.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Latar Belakang Dalam kehidupan manusia banyak sekali bahaya yang mengancam keselamatan. Ancaman bahaya tersebut ditujukan kepada kekayaan, jiwa dan raga manusia, yang berlangsung secara terus menerus bahkan selama kekayaan itu ada dan selama manusia itu hidup. Setiap keputusan yang diambil manusia dalam menjalani kehidupannya selalu dipenuhi dengan risiko. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.

Risiko kecelakaan pada kendaraan bermotor, pesawat udara, maupun kapal laut yang digunakan atau tumpangi bisa saja tanpa diduga dapat mengakibatkan sejumlah orang meninggal dunia atau mengalami luka berat dan tak lepas kendaraan yang di tumpangi pun rusak dan hancur. Risiko-risiko yang menimbulkan kerugian tersebut di atas mempunyai nilai ekonomis dan finansial yang sangat berharga, dapat mengakibatkan kebangkrutan dan merugikan hajat hidup orang banyak.

Kerugian secara ekonomis tidak diketahui apakah akan terjadi dalam waktu dekat atau dikemudian hari, apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, maka resiko-resiko tersebut bersifat tidak pasti. Timbulnya resiko tersebut membuat manusia dalam menjalani kegiatan dan aktifitasnya diliputi perasaan yang tidak nyaman dan aman. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dengan akal dan budinya mencari agar ketidakpastian dalam hidupnya berubah menjadi suatu kepastian. Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah dengan mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada pihak lain di luar diri manusia. Pada saat ini pihak lain penerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah

perusahaan asuransi, yang menjalankan usaha (bisnis) di bidang jasa perlindungan terhadap ancaman bahaya atas kekayaan, badan dan jiwa orang.

Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja, tanpa adanya kewajiban apa-apa kepada pihak yang mengalihkan risiko. Hal tersebut harus diperjanjikan terlebih dahulu. Oleh karena itu diperlukan adanya sebuah perjanjian, dalam perjanjian tersebut diwajibkan pihak yang bersangkutan memenuhi kewajibannya masing-masing. Pihak yang tersangkut adalah pihak asuransi dan pihak penanggung.

Perusahaan asuransi atau penanggung tumbuh seiring dengan berkembangnya ragam kebutuhan manusia. Asuransi telah merambah hampir disemua sektor kehidupan. Dibiidang perbankan misalnya, pemberian kredit bagi modal usaha juga dilengkapi dengan pembuatan asuransi kredit untuk mengantisipasi apabila debitor tidak mampu meneruskan kewajibannya membayar hutang. Dibiidang usaha, gedung yang dibangun memerlukan perlindungan asuransi kebakaran, sedang pekerjanya membutuhkan perlindungan kecelakaan kerja.

Begitu juga dalam menggunakan kendaraan bermotor, diperlukan asuransi untuk melindungi kendaraan bermotor dari kerugian dan atau kerusakan.

Kerugian dan risiko yang timbul diakibatkan oleh suatu peristiwa secara kebetulan dan adanya unsur ketidaksengajaan, bisa saja terjadi tidak hanya ditimbulkan dari pihak bertanggung saja melainkan pula dapat timbul diakibatkan oleh pihak ketiga.

Tertanggung yang mengasuransikan kendaraannya kepada asuransi apabila terjadi kerugian namun diakibatkan oleh pihak ketiga maka bertanggung akan mendapatkan ganti rugi dari asuransi dan asuransi menggunakan

hak subrogasi yakni hak tertanggung yang beralih kepada asuransi untuk menuntut ganti kerugian terhadap pihak ketiga, adanya hak subrogasi untuk mencegah penggantian kerugian ganda yang akan diperoleh tertanggung. Selain itu tertanggung bisa juga langsung menuntut kerugian terhadap pihak ketiga dan namun tidak lagi menuntut klaim terhadap pihak asuransi. Tertanggung yang menuntut kepada kedua belah pihak yaitu kepada pihak ketiga yang bersalah dan kepada pihak asuransi atau memperoleh penggantian kerugian ganda, termasuk perbuatan yang tidak dibenarkan karena hal tersebut dapat menjadi sebuah keuntungan terhadap pihak tertanggung dalam hal ini bertentangan dengan asas keseimbangan atau prinsip *indemnity* terhadap kerugian tertanggung yang timbul diakibatkan oleh kesalahan pihak ketiga.

Pada dasarnya tak seorangpun yang tak ingin keuntungan lebih, tak dapat dipungkiri lagi bahwa hal itu dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi. Meskipun begitu keberadaan asuransi sama sekali tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk mencari keuntungan belaka (*profit oriented*), melainkan hanya untuk mengganti sebatas kerugian yang diderita tertanggung. Begitu juga asuransi bukanlah cara untuk memperkaya tertanggung.

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHD secara jelas ditentukan bahwa penanggung yang telah membayar kepada tertanggung memperoleh hak tertanggung terhadap pihak ketiga mengenai kerugian itu, dan tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak penanggung terhadap pihak ketiga. Dalam hal penanggung telah melakukan kewajibannya untuk memberikan ganti kerugian, maka kepada tertanggung tidak diperbolehkan lagi untuk meminta ganti kerugian dari pihak ketiga tersebut. Namun dalam praktek keseharian, tertanggung tetap saja meminta ganti

kerugian dari pihak ketiga dan sekaligus menuntut klaim asuransi hal ini akan menjadi sarana keuntungan bagi tertanggung dan banyak juga perusahaan asuransi yang mengetahui hal ini dan tidak mempergunakan hak subrogasi tersebut. Hal ini akan menjadi sarana keuntungan bagi tertanggung dan banyak juga perusahaan asuransi yang mengetahui hal ini dan tidak mempergunakan hak subrogasi tersebut.

Mengingat keberadaan perusahaan asuransi sebagai salah satu pelaku bisnis dan banyaknya kasus yang dialami, dalam pengabaian terhadap ketentuan subrogasi ini patut dipertanyakan.

Oleh karena itu, perlu diadakannya suatu penelitian tentang tertanggung yang mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga yang bersalah dan sekaligus menuntut klaim terhadap pihak asuransi. Sehubungan dengan itu akan dibahas dalam penelitian berjudul : “IMPLEMENTASI HAK SUBROGASI PERUSAHAAN ASURANSI TERHADAP KENDARAAN YANG DI ASURANSIKAN”.

B. Permasalahan

Agar penelitian ini menjadi lebih sistematis, maka berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tanggung jawab perusahaan asuransi atas hak subrogasi terhadap kerugian tertanggung yang timbul akibat kesalahan pihak ketiga?
2. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap perusahaan asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi dengan meminta ganti kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga?

C. Tujuan dan manfaat penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut :

Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan asuransi atas dasar hak subrogasi.

Untuk mengetahui bentuk perlindungan untuk pihak asuransi yang dipegang teguh dalam perjanjian asuransi terhadap pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi dengan meminta ganti kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga.

Manfaat penelitian :

Secara teoritis

Dilakukannya penelitian ini dapat diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengetahuan di bidang ilmu hukum umumnya dan hukum perdata pada khususnya perjanjian asuransi.

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti dan bahan bacaan di perpustakaan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian lanjutan yang akan datang mengenai perjanjian asuransi atau hukum bisnis pada umumnya.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam kegiatan usaha/perusahaan, serta masyarakat, pelaku usaha yang khususnya berkecimpung dalam dunia usaha perasuaransian, dan juga sebagai bahan kajian para akademis dalam menambah wawasan pengetahuan terutama dalam bidang hukum asuransi.

Metode penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundangan yang berlaku khususnya tentang hukum perjanjian, mengenai Implementasi Hak Subrogasi Perusahaan Asuransi Terhadap Kendaraan Yang Di Asuransikan.

Penelitian pendekatan yuridis normatif, karena bahwa penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, tipe penelitian ini adalah normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip dan norma dalam

pelaksanaan subrogasi pada perjanjian asuransi.

Dalam penulisan dengan data primer dan sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang berupa Undang-Undang, Perasuaransian, Peraturan Pemerintah, KUH Perdata, KUH Dagang dan literatur-literatur, bahan perkuliahan serta sumber lainnya yang berhubungan dengan perasuransi dan permasalahan pada khususnya.

II. PEMBAHASAN

A. Tanggung jawab perusahaan asuransi atas dasar hak subrogasi

Sebagaimana telah dipaparkan pada latar belakang bahwa penanggung atau perusahaan asuransi berfungsi mengalihkan resiko kendaraan bermotor. Sebelum menanggung risiko ada perjanjian yang mengikat antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung sebagai calon nasabah. Dalam hal ini perjanjian diatur secara umum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Pengertian perjanjian itu sendiri dimuat di dalam Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹ Pengertian lain yang diberikan oleh Ahmadi Miru bahwa kontrak atau perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.² KUH Perdata membedakan perjanjian ke dalam perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang diatur dan diberi nama di

¹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1996, hlm. 1

² Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 2

dalam Undang-Undang, contohnya jual-beli, sewa menyewa dan perjanjian asuransi. Perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur di dalam KUH Perdata, misalnya perjanjian sewa beli. Perjanjian tidak bernama lahir dalam praktik berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Dalam kaitan dengan perjanjian asuransi. KUHD mengatur prinsip atau asas-asas yang berlaku dan bersifat memaksa bagi pembuatan perjanjian asuransi, yaitu :³

Kepentingan yang dapat diasuransikan (*Insurable Interest*)

Berdasarkan prinsip ini, pihak yang bermaksud akan mengasuransikan sesuatu harus mempunyai kepentingan terhadap objek yang akan diasuransikan. Berdasarkan Pasal 250 KUHD, kepentingan ini harus ada pada saat perjanjian asuransi pada diadakan. Pelanggaran ketentuan ini dapat menyebabkan penanggung tidak diwajibkan untuk memberi ganti kerugian dalam hal terjadi risiko yang dijamin.

Kejujuran sempurna (*Utmost Good Faith*)

Di dalam perjanjian asuransi, tertanggung memiliki kewajiban untuk memberitahukan segala sesuatu yang diketahuinya mengenai objek atau barang yang dipertanggungkan secara benar. Keterangan yang tidak benar atau informasi yang tidak diberikan kepada penanggung walaupun dengan itikad baik sekalipun dapat mengakibatkan batalnya perjanjian asuransi. Prinsip ini diatur tegas dalam Pasal 251 KUHD.

Ganti kerugian (*Indemnity*)

Perjanjian asuransi bertujuan untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung atas sejumlah kerugian yang diderita, yang disebabkan oleh terjadinya risiko yang dijamin sebagaimana yang diatur dalam polis.

Subrogasi bagi penanggung (*Subrogation*)

Prinsip ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari prinsip indemnity seperti yang dijelaskan sebelumnya. Menurut prinsip subrogasi, dalam hal setelah menerima ganti kerugian ternyata tertanggung mempunyai tagihan kepada pihak lain yang secara hukum bertanggung jawab atas timbulnya kerugian tersebut, maka tertanggung tidak berhak menerima dan hak beralih kepada penanggung.

Di dalam polis asuransi disebutkan adanya kewajiban penanggung untuk memberikan ganti kerugian kepada tertanggung apabila yang bersangkutan mengalami kerugian. Akan tetapi tidaklah mudah untuk menentukan apakah suatu peristiwa yang terjadi itu merupakan penyebab utama timbulnya kerugian yang dijamin dalam polis.

Jika suatu polis untuk suatu polis yang sama ditandatangani oleh beberapa tertanggung, maka masing-masing penanggung akan melakukan pembayaran ganti kerugian kepada tertanggung sesuai dengan perimbangan nilai premi yang mereka terima dan besarnya risiko yang mereka tanggung. Kontribusi terjadi ada asuransi berganda (*double insurance*) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 278 KUHD.

Jaminan tambahan atau perluasan yang dimaksud adalah resiko-resiko atau bahaya yang dikecualikan dalam PSKB akan tetapi resiko-resiko tersebut bisa dijamin apabila dinyatakan secara tegas di dalam polis. Akan tetapi tidak semua resiko yang dikecualikan tersebut dapat dijamin dengan penegasan dalam polis tersebut.

Berikut adalah risiko yang dikecualikan di dalam penutupan standar asuransi, tetapi bisa dijamin dengan penegasan khusus berupa klausula tambahan. Misalnya :

Kerusuhan dan huru-hara.

Bencana alam seperti gempa bumi, banjir.

Kecelakaan diri terhadap penumpang.

Kecelakaan diri terhadap pengemudi.

Tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga.

³ Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Tirta Pustaka, Jakarta, 1994, hlm. 26-37

Terorisme dan sabotase.

Klausula tambahan tersebut berupa klausula standar maupun khusus yang secara yuridis dapat merubah polis dalam artian dapat menambah dan atau mengurangi isi polis. Penambahan atau perubahan dapat meliputi : objek pertanggungan, luas jaminan, pengecualian, harga pertanggungan, tarif premi, dan sebagainya.

Klausula standar adalah klausula yang dikeluarkan oleh Dewan Asuran Indonesia (DAI) dan lazim dipakai oleh perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia, sedangkan klausula non standard atau klausula khusus, secara khusus penanggung dapat melakukan perubahan terhadap isi polis, jika kedua pihak dari tertanggung dan penanggung telah sepakat atas perubahan tersebut, namun jika perubahan atas isi polis tidak dapat dilakukan dengan klausula standar, maka dapat dibuat ketentuan khusus seperti klausula khusus atas persetujuan tersebut.

Setelah berbicara mengenai jenis jaminan dan perluasannya yang diatur dalam polis standar kendaraan bermotor, dalam asuransi kendaraan bermotor adakalanya perusahaan asuransi atau penanggung melakukan kegiatan menyeleksi risiko-risiko dan meninjau seberapa jauh kerugian yang dapat timbul dimulai sejak penanggung menerima permohonan asuransi sampai menerbitkan polis, hal ini disebut dengan *Underwriting*, sedangkan seseorang yang melakukan seleksi terhadap risiko calon tertanggung dan berwenang sebagai penerima dan penolak permohonan asuransi disebut *underwriter*.⁴

Dalam proses menyeleksi risiko dan seberapa jauh kerugian yang timbul, ada beberapa faktor yang dapat dilakukan sebagai berikut :

Rincian Calon Tertanggung / *More Hazard*

4

http://www.proz.com/kudoz/english_to_indonesian/insurance/1653642-underwriter_write.html

Nama dan alamat

Untuk mengidentifikasi tertanggung dan alamatnya, juga digunakan sebagai petunjuk tentang wilayah resiko.

Usia tertanggung jika tertanggung individu Pengemudi remaja memiliki tingkat kecelakaan yang lebih besar dibanding dengan pengemudi dewasa.

Orang yang berusia melampaui usia pensiun lebih cenderung mendapat kecelakaan lebih banyak dibanding dengan orang yang masih bekerja, karena orang yang berusia lanjut sering mendapat gangguan fisik dan mental.

Kedudukan atau pekerjaannya

Misalnya : pegawai kantor, buruh pabrik, dan lain-lain.

Kegiatan lain diluar pekerjaannya

Misalnya : melakukan balapan di hari libur.

Rincian mengenai kendaraan / *Physical Hazard*

Modal.

Jumlah tempat duduk.

Penggunaannya.

Usia kendaraan.

Nomor chasis.

Harga pembelian.

Harga pasar saat akan dipertanggungkan.

Apakah ada modifikasi pada kendaraan, jika ada harus diuraikan.

Apakah ada garasi kendaraan di rumah.

Kepemilikan kendaraan

Calon tertanggung harus menyebutkan mengenai kendaraan tersebut apakah dibeli lunas atau masih kredit atau dalam suatu perjanjian sewa beli. Hal ini perlu diketahui agar penanggung dapat mengetahui kepada siapa pembayaran ganti rugi akan dibayarkan dalam hal terjadi total loss. Jika kendaraan masih dalam kredit atau sewa beli, maka penanggung akan membayar kepada perusahaan penjualan atau dealer sejumlah kredit yang belum dilunasi dan sisanya akan dibayarkan kepada tertanggung.

Penggunaan Kendaraan

Penggunaan kendaraan sangat perlu diketahui karena dapat mempengaruhi

besar kecilnya resiko yang mungkin dapat terjadi. Misalnya : kendaraan komersil, pengangkut barang mempunyai resiko yang lebih besar dibanding dengan kendaraan pribadi.

Penutupan yang Diinginkan

Pemohon dapat memilih penutupan yang diinginkan :

Pertanggungan gabungan.

Total Lost Only.

Pengemudi dan Pengalamannya

Pemohon harus menyebutkan nama pengemudi yang menggunakan kendaraan sehari-hari.

SIM yang dimiliki pengemudi.

Sudah berapa lama SIM itu dimiliki.

Apakah pengemudi ada gangguan fisik atau mental.

Apakah pengemudi pernah ditahan SIM nya untuk jangka waktu tertentu karena pelanggaran atau menabrak orang atau harta benda orang lain.

Periode Penutupan

Jangka waktu polis pada umumnya 1 (satu) tahun, tapi pemohon dapat menggunakan jangka waktu pendek yang dimaksudkan untuk penyesuaian dan selanjutnya diperpanjang dengan jangka waktu 1 (satu) tahun.

B. Sejarah Penutupan Asuransi dan Klaim

Pemohon harus memberitahu apakah penanggung lain perintah menolak proposal asuransinya, atau polis dibatalkan atau pembaharuan polisnya ditolak atau dikenakan suatu persyaratan khusus. Pemohon juga harus memberitahukan apakah ada pengemudi yang pernah mengalami kecelakaan atau mengajukan klaim dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun terakhir.

Tindakan *underwriting* yang dapat diterapkan oleh penanggung untuk meminimalisasi tingkat kerugian dalam asuransi kendaraan bermotor :

Beban Premi

Penanggung memberikan premi tambahan jika data statistik memperlihatkan hal yang tidak baik dalam penutupan sebelumnya.

Pembatasan Jaminan

Penanggung akan membatasi jaminan apabila data statistik memperlihatkan hal yang tidak baik dalam penutupan sebelumnya, misalnya : sebelumnya pertanggungan gabungan karena hasilnya kurang baik maka dalam pembaharuan polis dibatasi.

Pembatasan Pengemudi

Penanggung membatasi pengemudi yaitu orang-orang yang namanya disebutkan dalam polis prosedur dalam klaim asuransi terdapat pula pengecualian, ada beberapa hal diantaranya yaitu :

Penggelapan, penipuan.

Pengemudi sedang dalam keadaan mabuk atau tidak mempunyai SIM.

Kendaraan yang digunakan memasuki atau melewati jalan tertutup, terlarang, atau jalan yang tidak diperuntukkan baginya.

Banjir, letusan gunung berapi, angin topan, tsunami, badai dan gempa bumi (kecuali otomatis dijamin, atau ada perluasan jaminan), genangan air.

Perang, nuklir, radio aktif.

Dari polis kendaraan bermotor hingga proses penyelesaian risiko yang dilakukan asuransi, pelaksanaannya itu masih bergantung pada terjadi atau tidak terjadinya peristiwa yang telah diperjanjikan oleh para pihak sebelumnya. Untuk sampai pada suatu keadaan dimana penanggung atau perusahaan harus benar-benar memberi ganti kerugian dikarenakan harus dipenuhi terlebih dahulu 3 (tiga) syarat berikut ini :

Harus terjadi peristiwa yang tidak tertentu yang diasuransikan.

Pihak tertanggung harus menderita kerugian.

Ada hubungan sebab akibat antara peristiwa dengan kerugian.

Perusahaan asuransi swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai penanggung dengan tegas memberikan kriteria dan batasan

luasnya proteksi atau jaminan yang diberikannya kepada tertanggung. Kriteria dan batasan tersebut dicantumkan di dalam polis, sesuai dengan jenis asuransi yang bersangkutan. Sehingga setiap polis tercantum jenis peristiwa apa saja yang menjadi tanggung jawab penanggung. Jadi apabila terjadi kerugian yang disebabkan karena peristiwa-peristiwa yang diperjanjikan itulah penanggung akan membayar ganti kerugian. Meskipun begitu namun lain halnya jika terjadi kerugian yang disebabkan oleh orang lain dalam hal ini disebut sebagai pihak ketiga. Apabila terjadi kerugian yang disebabkan oleh pihak ketiga tersebut timbulah hak subrogasi.

Hak subrogasi adalah salah satu prinsip asuransi yang diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yang berbunyi :

Apabila seorang penanggung telah membayar ganti rugi sepenuhnya kepada tertanggung, maka penanggung akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak ketiga yang telah menimbulkan kerugian pada tertanggung.

Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga maka penanggung setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan menggantikan kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.

Tertanggung berhak mendapat penggantian tidak lebih dari kerugian yang dialaminya, jika setelah penggantian oleh penanggung ada hak keuangan lain maka menjadi hak penanggung. Dalam hal ini penanggung bertindak mewakili tertanggung dalam penarikan subrogasi. Tetapi bila kerugian juga melibatkan hal yang tidak tercantum dalam polis asuransi (*uninsured perils*) maka hak subrogasi tidak berlaku untuk *uninsured perils* tersebut.

Hak subrogasi hanya timbul untuk perjanjian asuransi kebakaran, motor, dan

lainnya, hak ini tidak berlaku untuk seperti perjanjian asuransi jiwa.

Pada hakikatnya dalam sebuah bentuk perjanjian baik itu perjanjian asuransi, para pihak haruslah senantiasa menjunjung tinggi itikad baik dalam melaksanakan perjanjian tersebut. Perihal itikad baik dalam sebuah perjanjian terdapat dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menerangkan bahwa :

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Meskipun sudah ada undang-undang yang mengatur tentang hak subrogasi, ternyata proses penyelesaiannya tak begitu mudah bagi pihak asuransi mengaplikasikan hak tersebut, maka upaya tanggung jawab sebagai pihak asuransi akan tetap mengcover atau mengganti kerugian yang dialami oleh tertanggung. Hal ini bersangkutan dengan salah satu prinsip asuransi yaitu prinsip itikad baik (*utmost good faith*) selain pada prinsip subrogasi.

2. Bentuk perlindungan terhadap pihak asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasia

Apabila pihak tertanggung mengajukan gugatan terhadap pihak ketiga dan sekaligus menuntut klaim terhadap pihak asuransi tentu telah melanggar prinsip indemnity atau prinsip keseimbangan dikarenakan apabila tertanggung menuntut kedua belah pihak yaitu pihak ketiga dan pihak asuransi dan kedua belah pihak tersebut sama-sama mengganti kerugian tertanggung maka dalam hal ini pihak asuransi akan dirugikan, yang seharusnya pihak asuransi tidak perlu mengganti kerugian tertanggung yang sudah kewajiban dari pihak ketiga. Ditinjau dari prinsip dasar

subrogasi itu sendiri yaitu penanggung baru dapat menuntut pihak ketiga bila penanggung sudah melakukan pembayaran atau penggantian terhadap klaim kerugian yang diajukan.

Penanggung berhak menuntut tertanggung untuk mengembalikan biaya yang telah dibayar bila pihak ketiga telah membayar biaya terhadap masalah yang sama. Penanggung hanya berhak atas uang ganti rugi dari pihak ketiga sejumlah yang ia bayarkan kepada tertanggung.

Dalam proses pengajuan klaim hak subrogasi, tertanggung tidak boleh mengajukan klaim kepada penanggung dan sekaligus menuntut ganti rugi untuk kerugian yang sama dari pihak ketiga. Pada saat tertanggung mengajukan klaim, maka ia dianggap telah mengalihkan hak menuntut pihak ketiga kepada penanggung.

Meskipun begitu, pihak asuransi sebelum memberikan persetujuan pertanggungan terhadap tertanggung, asuransi tersebut dapat mengetahui tertanggung sudah mendapatkan ganti kerugian dari pihak ketiga atau belum dapat dilihat dari underwriting penilaian moral hazard (kejujuran) dari tertanggung mengenai apakah tertanggung sudah mendapatkan ganti rugi atau belum dan asuransi akan melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga perihal apakah tertanggung sudah menerima ganti rugi atau belum menerima ganti rugi dari pihak ketiga tersebut.

Akibat hukum pihak tertanggung melanggar hak subrogasi terhadap asuransi, yaitu pihak asuransi yang dirugikan oleh pihak tertanggung, karena asuransi harus melakukan survey kembali dan melakukan investigasi untuk melihat kronologis kejadian.

Sebagai konsekuensi logis perbuatan tertanggung yang melanggar hak subrogasi, pihak asuransi dapat melakukan penuntutan kembali terhadap tertanggung untuk mengembalikan klaim yang telah diberikan kepada tertanggung, hal ini

untuk mencegah penggantian ganda yang diterima tertanggung dan tertanggung dianggap telah melanggar Pasal 1365 KUHPerdara.

III. PENUTUP

Tanggung jawab perusahaan asuransi atas dasar hak subrogasi terhadap kerugian tertanggung yang timbul yang diakibatkan oleh kesalahan pihak ketiga, pihak asuransi mengganti kerugian tertanggung berdasarkan prinsip *utmost good faith*, sesuai perjanjian asuransi kendaraan bermotor selama pihak asuransi tidak memperoleh informasi bahwa kerugian yang dialami tertanggung semata-mata bukan dari kesalahan pihak ketiga.

Bentuk perlindungan terhadap pihak asuransi atas pihak tertanggung yang melanggar hak subrogasi yaitu dengan menuntut ganti kerugian terhadap pihak asuransi dan pihak ketiga yakni penanggung atau pihak asuransi dapat menuntut kembali kepada tertanggung kapan saja selama benar terbukti bahwa pihak tertanggung telah menuntut ganti kerugian terhadap pihak ketiga dan sekaligus menuntut klaim terhadap pihak asuransi dan tertanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah ganti kerugian yang telah didapatkan dari klaim asuransi kendaraan yang asuransi berikan, sesuai dengan keterkaitan prinsip keseimbangan atau *indemnity*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

-----, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

Agus Sudjono, Abdul Sudjanto, *Prinsip dan Praktek Asuransi*, LPAI, Jakarta, 1997.

Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, 2006.

Chairul Huda, dkk, *Tindak Pidana dalam Bisnis Asuransi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Pertanggung dan Perkembanganny*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta, 1983.

Gunanto, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Tirta Pustaka, Jakarta, 1994.

H.M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2003.

Mashudi, Moch. Chaidir, *Hukum Asuransi*, Mandar Maju, Bandung, 1995.

Panduan Keagenan PT. Asuransi Jasa Indonesia, oleh Divisi Pemasaran Khusus, Jakarta, 2007

Prinsip-Prinsip Asuransi, Lembaga Pendidikan Asuransi Indonesia.

Radika Purba, *Memahami Asuransi Indonesia*, Seri Umum No. 10, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Bandung, 1992.

-----, *Mengenal Asuransi Angkutan Darat dan Udara*, Djambatan, Jakarta, 1997.

Soedikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, PT. Liberty, Yogyakarta, 1988.

Suharmoko, Endang Hartati, *Doktrin Subrogasi, Novasi, dan Cessie*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992
Tentang Usaha Perasuransian

Internet :

http://www.proz.com/kudoz/english_to_in_donesian/insurance/1653642.underwriter_write.html